

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Awal pemikiran tentang tanggung jawab sosial perusahaan adalah gagasan pemikiran dari Andrew Carnegie, seorang konglomerat pendiri perusahaan *U.S. Steel* di Amerika Serikat, yang pada tahun 1889 menerbitkan buku berjudul *The Gospel Of Wealth* (Poerwanto, 2010, hal. 17). Secara garis besar buku tersebut mengemukakan pernyataan klasik mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pemikiran *Carnegie* didasarkan pada dua prinsip yakni prinsip amal dan prinsip mengurus harta orang lain. Keduanya bersifat paternalistik dalam pengertian memandang para pemilik bisnis memiliki peran sebagai orang tua terhadap karyawan dan pelanggannya.

Pada prinsipnya *Corporate Social Responsibility* merupakan kegiatan yang berawal dari kesadaran perusahaan dan bersifat sukarela. Cikal bakal *Corporate Social Responsibility* bermula dari kegiatan *philantropy* (sumbangan kemanusiaan) perusahaan yang sering kali bersifat spontanitas dan belum terkelola dengan baik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha serta dengan adanya dorongan eksternal tuntutan masyarakat dan dorongan internal perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap lingkungannya, maka kegiatan *philantropy* tersebut mulai berkembang dan mengarah pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya (A. B.

Susanto, 2007, hal. 8). Pada awalnya dunia bisnis menganggap bahwa perusahaan hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada kondisi keuangan perusahaan semata, namun dalam perkembangannya perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan *profit* (keuntungan) dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (sosial) dan lingkungannya (Yusuf Wibisono, 2007, hal. 24).

Dalam konteks global, istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington. Dalam karyanya John Elkington mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas *the World Commission on Environmental and Development* (WCED) dalam Brundtland Report (1987). Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus : 3P, singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) ([www.aniunpad.files.wordpress.com](http://www.aniunpad.files.wordpress.com), diakses tanggal 21 Maret 2013).

Hingga dekade 1990-an, menurut Mas Achmad Daniri (*standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan-[www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com)*, diakses tanggal 02 April 2013) bahwa wacana *Corporate Social Responsibility* (CSR) terus berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya KTT (*United Nations Conference on Environment and Development*) tentang Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro pada tahun 1992, yang menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tidak hanya oleh negara, tetapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan *Built to Last; Successful Habits of Visionary Companies* di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Gagasan tersebut kemudian didukung oleh Mynard Jr dan Susan E. Mehrtens (Mukti Fajar ND, 2010, hal. 11) yang menawarkan paradigma baru tujuan perusahaan dalam gelombang keempat (*Fourth Wave*) dari paradigma *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan hanya dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja ke arah paradigma baru yakni konsep *Triple Bottom Line*, bahwa korporasi bertujuan bukan hanya mencari keuntungan (*profit*), tetapi juga

menciptakan kesejahteraan sosial (*people*) dan melestarikan lingkungan hidup (*planet*).

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif (Yusuf Wibisono, 2007). *Pertama*, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.

*Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

*Ketiga*, kegiatan *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Sesungguhnya di Indonesia, konsep *Corporate Social Responsibility* secara filosofis sudah tertanam dalam jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa negara bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam hal ini negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini identik dengan sila kelima Pancasila (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, hal. 215).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berisi ketentuan bahwa : “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Ini berarti bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi nusantara harus bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi peningkatan kualitas dan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pengaturan tentang *Corporate Social Responsibility* dapat dilihat dalam dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara implisit bunyi Pasal 1 angka 3 dapat ditafsirkan bahwa konsep *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk *philanthropy* atau kedermawanan perusahaan dan komitmen perusahaan dalam memberi kontribusi untuk kemajuan atau

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga kecenderungan menerapkan *Corporate Social Responsibility* secara sukarela serta pelaksanaannya lebih bersifat *moral obligation*.

Sementara itu, dengan diaturnya *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Pasal 74 Undang-Undang PT, menimbulkan ketidakkonsistenan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan konsep dasar terhadap tanggung jawab sosial sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang semula bersifat "*social responsibility(moral obligation)*", menjadi kewajiban hukum atau "*legal obligation*" dan disertai dengan pengenaan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakannya seperti tertuang dalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Selain itu, terdapat perbedaan istilah yang digunakan dalam memberikan pemahaman tentang *Corporate Social Responsibility*, dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, istilah yang digunakan adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 95 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, istilah yang digunakan adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan juncto Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, istilah yang digunakan adalah program kemitraan dan program bina lingkungan. Perbedaan istilah tersebut mengakibatkan multi tafsir, sehingga berakibat pada kemandirian perusahaan dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* di lapangan.

Di Indonesia kegiatan *Corporate Social Responsibility* berkembang secara positif seiring dengan perkembangan demokrasi, masyarakat yang semakin kritis, globalisasi dan era pasar bebas. Namun diakui baru sebagian kecil perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* sebagaimana hasil survey yang dilakukan Suprpto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,25% perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, 209 atau 55,75% menyatakan melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), sumbangan kepada lembaga agama (50 perusahaan), sumbangan kepada lembaga sosial (39 perusahaan), dan pengembangan komunitas (4 perusahaan). Hasil survei juga menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan sangat

bergantung pada keinginan pihak manajemen (Dalam Sukarmi, Tanggung Jawab Social Perusahaan (*Corporeate Social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia, (<http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 22 Maret 2013).

Munculnya beberapa kasus dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan operasinya kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial di sekitarnya, khususnya perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (ekstraktif). Sebagai contoh, PT. Freeport Indonesia salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang memulai operasinya sejak tahun 1969, sampai dengan saat ini tidak lepas dari konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi (Yusuf Wibisono, 2007). Kasus Pencemaran Teluk Buyat, yaitu pembuangan tailing ke dasar laut yang mengakibatkan tercemarnya laut sehingga berkurangnya tangkapan ikan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat lokal akibat operasional PT Newmont Minahasa Raya (NMR) tidak hanya menjadi masalah nasional melainkan internasional (Leimona dalam Fauzi, 2008). Begitupula konflik hingga tindak kekerasan terjadi akibat pencemaran lingkungan dan masalah sosial terkait operasional PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) di wilayah Duri Provinsi Riau, dimana masyarakat menuntut kompensasi hingga tingkat DPR pusat terkait dampak negatif

operasional perusahaan tersebut terhadap kondisi ekonomi, kesehatan dan lingkungan yang semakin memburuk (Mulyadi, 2003).

Berdasarkan beberapa kasus di atas, masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur dengan baik oleh perusahaan ternyata memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik menjadi kerugian yang berlipat. Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak boleh dianggap marginal, atau aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility*, merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya.

Kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tersebut bukan semata-mata memenuhi peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf b dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal junto Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas melainkan secara logis terdapat hukum sebab akibat, yang mana ketika operasional perusahaan memberikan dampak yang merugikan, maka akan muncul respon negatif yang jauh lebih besar dari masyarakat maupun lingkungan yang dirugikan.

Pada umumnya, perusahaan menciptakan suatu program dengan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat sehingga program tersebut

diharapkan dapat berdampak baik bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan pelaksanaan konsep *bottom up*, yang kemudian mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ditelaah perusahaan untuk membentuk program CSRnya. Dari berbagai model *Corporate Social Responsibility* yang ada, perusahaan kemudian mengimplementasikan model tersebut ke dalam bentuk program CSR.

Salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* yang sering diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama yang bergerak di bidang perminyakan, pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya adalah program *community development* (*ComDev*).

Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan. Cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan, selain itu akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat, rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat (A.B. Susanto, 1997).

Selain implementasinya yang belum sepenuhnya memenuhi aturan-aturan tersebut, program-program pengembangan masyarakat atau *community development*, belum menyentuh permasalahan mendasar yang

dihadapi masyarakat. Secara umum program tersebut belum memberdayakan masyarakat sehingga mereka tidak siap menghadapi masa pasca penambangan. Ini artinya bahwa perusahaan belum mampu merealisasi program *community development* dengan baik karena muara dari program *community development* adalah pemberdayaan masyarakat (Ife, 2006).

Pada taraf tertentu, kondisi seperti ini menimbulkan penolakan-penolakan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap keberadaan perusahaan di suatu wilayah dan terhadap kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Penolakan-penolakan tersebut dapat dilihat dari kegiatan demonstrasi menentang pemberian izin kepada perusahaan yang akan melakukan pertambangan, sikap untuk tidak terlibat kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility*, atau bahkan menjurus sampai kepada tindakan aksi penembakan yang mengganggu di sekitar kawasan tambang seperti yang terjadi akhir-akhir ini ([www.kabar24.com](http://www.kabar24.com), Teror Penembakan di Freeport: Muncul Selebaran Komando Militer Teny Kwalik, diakses tanggal 14 Desember 2013). Sikap menolak seperti itu merupakan faktor penghambat terciptanya program yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengajukan tesis dengan judul **“Sinkronisasi Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dan Implementasinya di Perusahaan Pertambangan Batubara (Studi Kasus di PT. Indominco Mandiri Bontang)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sinkronisasi peraturan hukum terkait *corporate social responsibility* di sektor pertambangan ?
2. Bagaimana implementasi *corporate social responsibility* di perusahaan pertambangan batubara (studi kasus di PT Indominco Mandiri Bontang) ?

## C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

### 1. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan judul penelitian yaitu sinkronisasi berbagai aturan hukum pertambangan tentang *Corporate Social Responsibility* dan implementasinya di perusahaan pertambangan batubara (Studi Kasus di PT. Indominco Mandiri Bontang).

### 2. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini didefinisikan mengenai pembatasan konsep-konsep yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### a. Sinkronisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronisasi(n): perihal menyinkronkan; penyerentakan: *dl melaksanakan tugasnya masing-masing, semua unsur departemen wajib menerapkan*

*prinsip koordinasi, integrasi, dan;* (<http://kbbi.web.id/sinkronisasi>, diakses tanggal 11 Oktober 2014).

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyesuaian dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya ([www.penataanruang.net](http://www.penataanruang.net), diakses tanggal 10 Oktober 2014).

Tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

b. *Corporate Social Responsibility*

Pengertian *Corporate Social Responsibility* dapat ditemui di dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan

hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengertian tentang *Corporate Social Responsibility* dapat juga dilihat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "*Corporate Social Responsibility* sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

Pengertian tentang *Corporate Social Responsibility* dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tahun 2007 Pasal 74 ayat (2) yang berisi perumusan :Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

c. Pertambangan Batubara

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

d. Perusahaan

Menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Pengertian tentang perusahaan dapat juga ditemui dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengamatan penulis, belum ada penulisan yang berusaha mengkaji tentang Sinkronisasi Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dan Implementasinya di Perusahaan Pertambangan Batubara (Studi Kasus di PT. Indominco Mandiri Bontang). Adapun penulis lain yang judul penulisannya mirip dengan judul yang akan diteliti oleh penulis, adalah sebagai berikut :

1. Agustinus Bayuadji, NIM : 07 1171/PS/MIH, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta 2009, dengan judul tesis: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Gunung Bayan Pratama Coal dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Barat”. Tujuan dari penelitiannya adalah :
  - a. Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Gunung Bayan Pratama Coal sebelum dan sesudah diregulasikannya CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - b. Mengetahui apakah formulasi CSR sebagai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan hakekat dan tujuan CSR?
2. Wencislaus Sirjon Nansi, NIM : 10 5201450/PS/MIH Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta 2011, dengan judul tesis : “Resistensi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Bidang Pertambangan di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur”. Tujuan dari penelitiannya adalah :
  - a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) dari Perseroan Terbatas bidang Pertambangan di Kabupaten Manggarai-Nusa Tenggara Timur?

- b. Untuk mengetahui dan mengevaluasi bentuk-bentuk *resistensi* masyarakat terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas bidang Pertambangan di Kabupaten Manggarai-Nusa Tenggara Timur.
3. Arini Dian Purwaningtyas, NIM : 09.1379/PS/MIH Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta 2013, dengan judul tesis : “Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Sari Husada Yogyakarta Dalam Memperoleh Proper Hijau”. Tujuan dari penelitiannya adalah :
  - a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan oleh PT. Sari Husada Yogyakarta agar dapat berjalan efektif dan berhasil memperoleh peringkat hijau dalam PROPER.
  - b. Untuk mengetahui dan mengevaluasi kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Sari Husada Yogyakarta dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Perbedaan penelitian yang penulis buat dengan penelitian sebelumnya adalah fokus permasalahan yang diteliti yaitu terletak pada sinkronisasi pengaturan *Corporate Social Responsibility* dan implementasinya di perusahaan pertambangan batubara, lokasi penelitian dan tujuan penelitian berbeda. Penulis meneliti dengan tujuan untuk mengetahui Sinkronisasi Pengaturan Hukum di bidang Pertambangan tentang *Corporate Social Responsibility* dan implementasinya oleh

perusahaan pertambangan batubara. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini adalah hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain kecuali sebagai bahan rujukan yang dinyatakan dalam tulisan ini, dan apabila dikemudian hari ditemukan judul yang sama, maka penelitian ini bersifat sebagai pelengkap.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, menambah wawasan baru dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan pemahaman sinkronisasi Pengaturan tentang *Corporate Social Responsibility* dan Implementasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pertambangan Batubara, sebagai sebuah tanggung jawab sosial perusahaan yang wajib dijalankan oleh setiap perusahaan agar terciptanya hubungan yang harmonis dengan *stakeholders* dan juga dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis sebagai wahana pengembangan dan pelatihan serta meningkatkan keterampilan dalam bidang penelitian hukum, khususnya terkait dengan aplikasi *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan pertambangan dalam aktivitasnya. Hal itu dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dalam menyelaraskan investasi di bidang pertambangan dengan dimensi kesejahteraan sosial masyarakat dan pemeliharaan lingkungan hidup.

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi peraturan hukum terkait *Corporate Social Responsibility* di sektor pertambangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan PT. Indominco Mandiri Bontang.

